



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan. Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KOTABARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru.
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru.
10. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru.

BAB II DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, menetapkan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. menyelenggarakan pengadaan prasarana dan sarana penunjang terkait bidang tugas Dinas;

- d. menyelenggarakan dan menetapkan pengelolaan kesekretariatan Dinas;
- e. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengolahan hasil perikanan;
- f. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang perikanan budi daya;
- g. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang perikanan tangkap;
- h. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang pengawasan;
- j. menyelenggarakan **koordinasi dengan** Sekretariat Daerah terkait bidang kelautan dan perikanan;
menyelenggarakan **koordinasi dengan** Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD dan Instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang tugas;
- k. menyelenggarakan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga di bidang kelautan dan perikanan;
- l. menyelenggarakan **pengendalian internal**, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Dinas;
- m. membina Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil (KP2K), dan Pengolahan Hasil Perikanan;
- c. Bidang Perikanan Budi Daya;
- d. Bidang Perikanan Tangkap; dan
- e. Bidang Pengawasan.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Paragraf 1
Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan menetapkan pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan perencanaan program kerja dan pelaporan **capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;**
 - b. melaksanakan perencanaan program kerja dan pelaporan **capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;**
 - c. mengembangkan perencanaan program kerja dan pelaporan **capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;**
 - d. mensosialisasikan perencanaan program kerja dan pelaporan **capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;**
 - e. melaksanakan pengkoordinasian Bidang dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
 - f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - g. melaksanakan **evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;** dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bagian Program

Pasal 4

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja Dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan perencanaan dan pelaporan sebagai berikut :

- a. koordinasi teknis penyusunan perencanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- b. koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- c. koordinasi penyusunan Rencana Kerja Dinas;
- d. koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas;
- e. koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- f. pembinaan administratif penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas;
- g. koordinir pelaksanaan verifikasi rancangan Rencana Kegiatan Anggaran dan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan;
- h. pelaporan E-Monev Dinas;
- ij. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
koordinir teknis operasional dengan bidang dalam pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;

- k. rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- l. koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- m. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
 - b. pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. penyusunan dan koordinasi pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - e. penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;

- f. penatausahaan keuangan Dinas;
- g. koordinator pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sehubungan dengan realisasi anggaran Dinas;
- h. koordinator pelaksanaan verifikasi Anggaran Kas;
- j. pengolahan data akuntansi;
pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- k. bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- l. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan unit kerja lain di lingkup Dinas;
- m. koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkup Dinas;
- n. rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- o. koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- r. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- s. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. perencanaan teknis operasional pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
 - b. penyediaan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian Dinas;
 - e. penerimaan, pengagendaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan;
 - f. layanan dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
 - g. pengkoordinasian sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian dan ketatausahaan;
 - h. pengelolaan administrasi dan kebutuhan rumah tangga Dinas;
 - k. pengelolaan prasarana dan sarana kerja;
perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
fasilitasi dan/atau pengurusan akomodasi dan transportasi tamu Dinas;
fasilitasi kegiatan pertemuan dan rapat Dinas;

- m. pengadaan dan distribusi kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- n. pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penghapusan dan inventarisasi aset Dinas;
- o. penataan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- p. penyiapan penyelenggaraan upacara dan fasilitasi keikutsertaan peringatan hari besar;
- q. fasilitasi pelayanan keprotokolan dan kehumasan;
- r. penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, DUK, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, mutasi, rotasi dan usulan kenaikan pangkat, Berkala, Cuti, Pensiun, Usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan absensi;
- s. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- t. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- u. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (KP2K) dan Pengolahan Hasil Perikanan

Paragraf 1

Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 7

- (1) Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (KP2K) dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengolahan hasil perikanan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan pengelolaan bina pesisir laut dan pulau-pulau kecil, pengelolaan konservasi, pengendalian ekosistem dan sumber daya kelautan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. melaksanakan pengelolaan bina pesisir laut dan pulau-pulau kecil, pengelolaan konservasi, pengendalian ekosistem dan sumber daya kelautan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. mengembangkan pengelolaan bina pesisir laut dan pulau-pulau kecil, pengelolaan konservasi, pengendalian ekosistem dan sumber daya kelautan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. mensosialisasikan pengelolaan bina pesisir laut dan pulau-pulau kecil, pengelolaan konservasi, pengendalian ekosistem dan sumber daya kelautan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan koordinasi/kerjasama **dan** kemitraan dengan lembaga atau pihak ketiga di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengolahan hasil perikanan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan **evaluasi dan pelaporan** pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan

Pasal 9

- (1) Seksi Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam pengelolaan konservasi, pengendalian ekosistem dan sumber daya kelautan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengejikan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan konservasi, pengendalian ekosistem dan sumber daya kelautan;
 - b. rumusan sasaran pelaksanaan tugas konservasi, pengendalian ekosistem dan sumber daya kelautan;
 - c. fasilitasi pembinaan, pengelolaan dan pengarahannya pelaksanaan tugas konservasi, pengendalian ekosistem dan sumber daya kelautan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan konservasi, pengendalian ekosistem dan sumber daya kelautan;
 - e. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengelolaan konservasi, pengendalian ekosistem dan sumber daya kelautan;
 - f. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 10

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. rumusan **sasaran pelaksanaan tugas** pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. **fasilitasi pembinaan, pengelolaan dan** pengarahan pelaksanaan tugas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Budi Daya

Paragraf 1
Togas dan Unsur Organisasi

Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan Budi Daya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang perikanan budi daya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan pengembangan usaha budi daya, pengembangan prasarana dan sarana budi daya serta pemantauan kesehatan ikan dan penyakit;
 - b. melaksanakan pengembangan usaha budi daya, pengembangan prasarana dan sarana budi daya serta pemantauan kesehatan ikan dan penyakit;
 - c. mengembangkan pengembangan usaha budi daya, pengembangan prasarana dan sarana budi daya serta pemantauan kesehatan ikan dan penyakit;
 - d. mensosialisasikan pengembangan usaha budi daya, pengembangan prasarana dan sarana budi daya serta pemantauan kesehatan ikan dan penyakit;
 - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - f. melaksanakan koordinasi/ kerjasama **dan** kemitraan dengan lembaga atau pihak ketiga di bidang perikanan budi daya;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- (3) Unsur-unsur organisasi Bidang Perikanan Budi Daya terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Usaha Budi Daya;
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana Budi Daya; dan
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Penyakit.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Usaha Budi Daya

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Budi Daya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan Budi Daya dalam pengembangan usaha budi daya perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
- a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pengembangan usaha budi daya perikanan;
 - b. rumusan **sasaran pelaksanaan tugas** pengembangan usaha budi daya perikanan;
 - c. **fasilitasi pembinaan, pengelolaan dan** pengarahan pelaksanaan tugas pengembangan usaha budi daya perikanan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan usaha budi daya perikanan;
 - e. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengembangan usaha budi daya perikanan;
 - f. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

h. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Prasarana dan Sarana Budi Daya

Pasal 13

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana Budi Daya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan Budi Daya dalam pengembangan prasarana dan sarana budi daya perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pengembangan prasarana dan sarana budi daya perikanan;
 - b. rumusan **sasaran pelaksanaan tugas** pengembangan prasarana dan sarana budi daya perikanan;
 - c. **fasilitasi pembinaan, pengelolaan dan** pengarahan pelaksanaan tugas pengembangan prasarana dan sarana budi daya perikanan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan prasarana dan sarana budi daya perikanan;
 - e. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengembangan prasarana dan sarana budi daya perikanan;
 - f. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Kesehatan Ikan dan Penyakit

Pasal 14

- (1) Seksi Kesehatan Ikan dan Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan Budi Daya dalam pemantauan kesehatan ikan dan penyakit.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsept, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pemantauan kesehatan ikan dan penyakit;
 - b. rumusan sasaran pelaksanaan tugas pemantauan kesehatan ikan dan penyakit;
 - c. fasilitasi pembinaan, pengelolaan dan pengarahannya pelaksanaan tugas pemantauan kesehatan ikan dan penyakit;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemantauan kesehatan ikan dan penyakit;
 - e. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pemantauan kesehatan ikan dan penyakit;
 - f. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Tangkap

Paragraf 1
Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 15

- (1) Bidang Perikanan Budi Daya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang perikanan tangkap.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan pengembangan usaha penangkapan ikan, pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap serta pengelolaan sumber daya ikan;
- b. melaksanakan pengembangan usaha penangkapan ikan, pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap serta pengelolaan sumber daya ikan;
- c. mengembangkan pengembangan usaha penangkapan ikan, pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap serta pengelolaan sumber daya ikan;
- d. mensosialisasikan pengembangan usaha penangkapan ikan, pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap serta pengelolaan sumber daya ikan;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga atau pihak ketiga di bidang perikanan tangkap;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur organisasi Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
- b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap; dan
- c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas **Bidang Perikanan Tangkap** dalam pengembangan usaha penangkapan ikan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pengembangan usaha penangkapan ikan;
 - b. rumusan sasaran pelaksanaan tugas pengembangan usaha penangkapan ikan;
 - c. fasilitasi pembinaan, pengelolaan dan pengarahan pelaksanaan tugas pengembangan usaha penangkapan ikan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan usaha penangkapan ikan;
 - e. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/ Dinas dalam pengembangan usaha penangkapan ikan;
 - f. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap

Pasal 17

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas **Bidang Perikanan Tangkap** dalam pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :

- a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- b. rumusan sasaran pelaksanaan tugas pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- c. fasilitasi pembinaan, pengelolaan dan pengarahannya pelaksanaan tugas pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan usaha penangkapan ikan;
- e. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- f. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan Tangkap dalam pengelolaan sumber daya ikan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan sumber daya ikan;

- b. rumusan sasaran pelaksanaan tugas pengelolaan sumber daya ikan;
- c. fasilitasi pembinaan, pengelolaan dan pengarahannya pelaksanaan tugas pengelolaan sumber daya ikan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya ikan;
- e. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengelolaan sumber daya ikan;
- f. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan

Paragraf 1

Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 19

- (1) Bidang Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang pengawasan perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan penanganan pelanggaran dan penegakan hukum, pengembangan prasarana dan sarana pengawasan serta pengawasan, pengendalian dan pengolahan usaha perikanan;
 - b. melaksanakan penanganan pelanggaran dan penegakan hukum, pengembangan prasarana dan sarana pengawasan serta pengawasan, pengendalian dan pengolahan usaha perikanan;

- c. mengembangkan penanganan pelanggaran dan penegakan hukum, pengembangan prasarana dan sarana pengawasan serta pengawasan, pengendalian **dan pengolahan usaha** perikanan;
- d. mensosialisasikan penanganan pelanggaran dan penegakan hukum, pengembangan prasarana dan sarana pengawasan serta pengawasan, pengendalian dan pengolahan usaha perikanan;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan koordinasi / kerjasama **dan** kemitraan dengan lembaga atau pihak ketiga di bidang pengawasan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur organisasi Bidang Pengawasan terdiri dari :

- a. Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum;
- b. Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan; dan
- c. Seksi Pengawasan, Pengendalian **dan** Pengolahan Usaha Perikanan.

Paragraf 2
Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum
Pasal 20

- (1) Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan dalam penanganan pelanggaran dan penegakan hukum perikanan dan kelautan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan penanganan pelanggaran dan penegakan hukum;
 - b. rumusan sasaran pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran dan penegakan hukum;
 - c. pembinaan dan pengarahan penanganan pelanggaran dan penegakan hukum perikanan dan kelautan;
 - d. pengolahan data terkait penanganan pelanggaran dan konflik masyarakat perikanan;
 - e. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas dan masyarakat terkait penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di bidang perikanan dan kelautan;
 - f. fasilitasi penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di bidang perikanan dan kelautan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di bidang perikanan dan kelautan;
 - h. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/ Dinas dalam penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di bidang perikanan dan kelautan;
 - i. koordinasi dan kerjasama dengan Instansi lainnya terkait penanganan pelanggaran dan konflik serta penegakan hukum di bidang perikanan dan kelautan;

- j. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan tugas fungsinya lain sesuai dengan bidang

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan dalam pengembangan prasarana dan sarana pengawasan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. bahan dan rencana pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan pada satuan kerja, kelompok masyarakat, dan pengawas perikanan dan kelautan;
 - b. bahan dan rencana sosialisasi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan pada satuan kerja, kelompok masyarakat, dan pengawas perikanan dan kelautan.;
 - c. pengolahan data terkait pengembangan prasarana dan sarana pengawasan;
 - d. bahan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan prasarana dan sarana pengawasan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan prasarana dan sarana pengawasan;
 - f. penyiapan bahan dan laporan kinerja pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan;

- g. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengembangan prasarana dan sarana pengawasan;
- h. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- ï. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Paragraf 4
Seksi Pengawasan, Pengendalian dan
Pengolahan Usaha Perikanan

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengolahan Usaha Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan dalam pengawasan, pengendalian dan pengolahan usaha perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program operasional kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengolahan usaha perikanan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan serta petunjuk teknis pengawasan, pengendalian dan pengolahan usaha perikanan;
 - c. pengolahan data terkait pengawasan, pengendalian dan pengolahan usaha perikanan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi pengawasan, pengendalian dan pengolahan usaha perikanan kepada masyarakat dan nelayan;
 - e. bimbingan teknis sumber daya manusia pengawasan dan kelompok masyarakat pengawas perikanan dan kelautan;
 - f. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perikanan dan kelautan;

- g. teknis operasional pengawasan usaha perikanan termasuk BMKT dan harta karun;
- h. kegiatan operasional pengendalian dan pengolahan usaha perikanan;
- ĵ. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengolahan usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat dan industri;
- k. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/ Dinas dalam pengawasan, pengendalian dan pengolahan usaha perikanan;
- l. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- m. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan uraian tugas dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Sepanjang ada pengaturan kebijakan (*beleidsregel*) Pemerintah dan/atau pendelegasian kewenangan berdasarkan tugas pembantuan, pelaksanaan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 18 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 10 Februari 2015
BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI
Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 1 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


H. SURLA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR